



P U T U S A N

Nomor : 123/PID/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ZATIAH BINTI LUKMAN(Alm)** ;-----

Tempat lahir : Kotabaru ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Berangas Km. 02 Desa Baharu Utara
Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten
Kotabaru ;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SD ;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1.-----P

enuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 06 Februari 2013
dengan jenis tahanan kota ; -----

2.-----M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 07 Februari 2013 s/d
tanggal 08 Maret 2013 dengan jenis tahanan kota ; -----

Halaman 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 123/PID/2013/PT.BJM



3.-----P

erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 09 Maret 2013 s/d tanggal 07 Mei 2013 dengan jenis tahanan kota ;

4.-----D

alam tingkat banding, Terdakwa tidak ditahan ; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama DULMAN, SH dan MN. ASIKIN NGILE, SH.. Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Saijaan yang beralamat di Jl. Nusa Indah No.58 RT.05 RW.03 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 februari 2013 ; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

-----Telah membaca surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 08 Oktober 2013, Nomor : 45/Pid.B/2013/PN.Ktb., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Februari 2013 No.Reg.Perk : PDM – 043/KBARU/02/2013, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN ; -----

-----Bahwa ia terdakwa ZATIAH BINTI LUKMAN (Alm), pada waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2003 sampai dengan 2008 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Jl.Berangas km.02 Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, menjual tanah hak milik,

Halaman 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 123/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa yang berhak disitu adalah orang lain, perbuatan mana dilakuakn terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula terdakwa mendirikan rumah miliknya tersebut berdasarkan surat segel warisan milik orang tua terdakwa tahun 1956, yang bertulisan tangan yang isi suratnya hanya menjelaskan sebelah utara berbatasan dengan pohon bungur, sebelah barat berbatasan dengan sungai, kemudian terdakwa menunjukkan surat tersebut kepada saksi SAID ABDURAHMAN dan saksi SAID ABDURAHMAN percaya bahwa terdakwa memiliki tanah di Jalan Berangas km.02 Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru tersebut lalu pada tanggal 23 April 2003 terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi SAID ABDURAHMAN seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sehari-hari ; -----
- Bahwa tanah tersebut milik H. ASTAN ISMAIL BIN ISMAIL (alm) yang kemudian dijual kepada HJ. YANA dan ANANG ARMAWAN BIN BAKAR (alm) yang kemudian oleh ANANG ARMAWAN BIN BAKAR (alm) dijual kepada saksi korban BAHRUDIN HASAN bin SOLEHAN seharga Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dan menurut keterangan saksi H. ASTAN ISMAIL BIN ISMAIL (alm) orang tua terdakwa memang memiliki sebidang tanah namun letaknya berada dibelakang lokasi atau tanah yang sekarang dikuasai saksi korban BAHRUDIN HASAN bin SOLEHAN ; -----
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 06 juni 2008 sekitar jam 14.00 wita saksi korban BAHRUDIN HASAN bin SOLEHAN bersama dengan saksi ALFIYANI Bin ALDANI dari badan pertanahan mau melakukan pengukuran pengembalian batas tanah berdasarkan bukti kepemilikan sertifikat no. M. 112 dengan surat ukur no. 691 /PT/1983, melihat diatas tanah milik saksi korban berdiri beberapa bangunan rumah diantaranya milik terdakwa dan saksi SAID ABDURAHMAN, lalu terdakwa menemui saksi korban dan menjelaskan bahwa tanah yang telah didirikan rumah oleh terdakwa tersebut

Halaman 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 123/PID/2013/PT.BJM



adalah tanah milik saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib guna proses hukum lebih lanjut ; -----

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban BAHURUDIN HASAN bin SOLEHAN mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000(enam puluh juta rupiah) : -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) tanggal 14 Juli 2013, No. Reg. Perk. : PDM-043/K.BARU/02/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.-----M

enyatakan terdakwa ZATIAH BINTI LUKMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Dengan Melawan Hak Menjual Tanah Hak Milik Mengetahui Bahwa Yang Berhak Disitu Adalah Orang Lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----

2.-----M

enjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZATIAH BINTI LUKMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----

3.-----M

enyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di jalan Raya Berangas dengan ukuran 3.959 M2 dengan Nomor Sertifikat D.P.No.1521 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar surat jual beli tahun 1956 An. HAMZAH ; -----

Halaman 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 123/PID/2013/PT.BJM



- 1 (satu) exemplar sertifikat hak milik no. 122 Nomor 691/PT/1983 ;

Dikembalikan kepada saksi korban BAHRUDIN HASAN bin SOLEHAN ;

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian tanah ; -----

Dikembalikan kepada saksi SAID ABDURAHMAN ; -----

4.-----M

enetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 08 Oktober
2013, telah menjatuhkan putusan atas perkara Terdakwa tersebut yang amarnya
adalah seperti berikut : -----

1.-----M

enyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijke Verklaard) ; -----

2.-----M

emulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta
martabatnya ; -----

3.-----M

emerintahkan barang bukti berupa: -----

- 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di
jalan Raya Berangas dengan ukuran 3.959 M2 dengan Nomor
Sertifikat D.P.No.1521 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta
rupiah) ;-----

-----1

(satu) exemplar sertifikat hak milik no. 122 Nomor 691/PT/1983 ; ----

Dikembalikan kepada saksi BAHRUDIN HASAN bin SOLEHAN ;

-----1

(satu) lembar kwitansi bukti pembelian tanah ; -----

Halaman 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 123/PID/2013/PT.BJM



Dikembalikan kepada saksi SAID ABDURAHMAN ; -----

- 1 (satu) lembar surat jual beli tahun 1956 ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy photo lokasi tanah ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan jual beli tanah ; -----
- 3 (tiga) lembar foto copy surat pernyataan Kesaksian ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian ; -----
- 2 (dua) lembar foto copy surat izin mendirikan bangunan ; -----

-----1
(satu) lembar foto copy surat persetujuan bersama. -----

Dikembalikan kepada terdakwa ZATIAH BINTI LUKMAN (Alm) ; -----

4.-----M

membebankan biaya perkara ini kepada Negara ; -----

-----Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 10 Oktober 2013 sebagaimana disebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 12/Akta.Pid/2013/PN.Ktb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 03 November 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 4 Desember 2013 dan memori banding ini telah diserahkan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 November 2013 ; -----

Halaman 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 123/PID/2013/PT.BJM



-----Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sudah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan, yang secara formil sudah sah dan karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara bersangkutan beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 08 Oktober 2013, Nomor : 45/Pid.B/2013/PN.Ktb, dalam perkara Terdakwa ZATIAH binti LUKMAN (Alm) dan memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lainnya, Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan seperti berikut : -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 1979 saksi H. ASTAN ISMAIL BIN ISMAIL (alm) membeli tanah kepada DUKAMAR dengan luas 12.098 M2 (dua belas ribu sembilan puluh delapan meter persegi, kemudian pada tahun 1983 tanah tersebut dijual saksi H. ASTAN ISMAIL BIN ISMAIL (alm) kepada saksi ANANG ARMAWAN BIN BAKAR (alm) seluas 3.959 M2 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi) sebagaimana sertifikat no. M.122 No.691/PT/1983 atas nama ANANG ARMAWAN BIN BAKAR (alm) ; -----

-----Bahwa tanah yang dibeli saksi H. ASTAN ISMAIL BIN ISMAIL (alm) dari DUKAMAR tersebut sebelah utara berbatasan dengan JAFRI sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. ASTAN ISMAIL BIN ISMAIL (alm) sebelah timur berbatasan dengan LUKMAN (orang tua terdakwa) sebelah barat berbatasan dengan jalan Berangas ; -----

-----Bahwa sisa tanah saksi H. ASTAN ISMAIL BIN ISMAIL (alm) seluas 8139 M2 (delapan ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi) dijual saksi H. ASTAN ISMAIL BIN ISMAIL (alm) kepada HJ. YANA ; -----

-----Bahwa tanah saksi H. ASTAN ISMAIL BIN ISMAIL (alm) yang dibeli oleh saksi ANANG ARMAWAN BIN BAKAR (alm) dan kemudian pada tahun 2001

Halaman 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 123/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali saksi ANANG ARMAWAN BIN BAKAR (alm) menjual tanah tersebut kepada saksi BAHRUDIN HASAN bin SOLEHAN ; -----

-Bahwa kemudian pada tahun 2008 saksi BAHRUDIN HASAN bin SOLEHAN meminta bantuan kepada pihak BPN Kotabaru untuk melakukan pengukuran pengembalian batas atas tanah yang dibelinya dari saksi ANANG ARMAWAN BIN BAKAR (alm) tersebut ; -----

-----Bahwa saat dilakukan pengukuran ternyata diatas tanah tersebut telah berdiri beberapa bangunan rumah yang diantaranya rumah terdakwa dan rumah saksi SAID ABDURAHMAN ; -----

-----Bahwa saksi SAID ABDURAHMAN mendirikan bangunan rumah diatas tanah tersebut karena membeli tanah kepada terdakwa pada tahun 2003 ; - -

- Bahwa saksi SAID ABDURAHMAN membeli tanah kepada terdakwa karena saksi SAID ABDURAHMAN yakin tanah tersebut adalah milik terdakwa berdasarkan surat jual beli tahun 1956 antara orang tua terdakwa yang bernama LUKMAN dengan pemilik asal tanah yang bernama HAMZAH ; ----

-----Bahwa tanah yang dibeli orang tua terdakwa yang bernama LUKMAN tersebut Sebelah Utara berbatasan dengan ANDAH, Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai, Sebelah Selatan berbatasan dengan H. ASTAN ISMAIL BIN ISMAIL (alm) dan Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Berangas ; -----

-- -Bahwa berdasarkan pengakuan saksi H. ASTAN ISMAIL BIN ISMAIL (alm) orang tua terdakwa mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah H. ASTAN ISMAIL BIN ISMAIL (alm) yaitu pada bagian timur tanah H. ASTAN ISMAIL BIN ISMAIL (alm) ; -----

-----Bahwa berdasarkan keterangan saksi DARMANSYAH, Saksi YUDI SUNARDI dan saksi NOR ALIAH bahwa perbatasan tanah antara Terdakwa dengan tanah saksi BAHRUDIN HASAN bin SOLEHAN yang diperoleh dari saksi H. ASTAN ISMAIL BIN ISMAIL (alm) adalah tiang pall / KM yaitu dari tiang Pall / KM arah ke Kota adalah milik saksi BAHRUDIN HASAN bin

Halaman 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 123/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOLEHAN yang diperoleh dari saksi H. ASTAN ISMAIL BIN ISMAIL (alm)
dan dari Tiang Pall / KM arah Sarang Tiung adalah milik terdakwa yang
diperoleh dari orang tuanya yang bernama LUKMAN ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim
tingkat banding mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru
tanggal 08 Oktober 2013, Nomor : 45/Pid.B/2013/PN.Ktb., sebagaimana di
bawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin
sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam
putusannya yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat
diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dan pertimbangan hakim tingkat pertama
tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi
sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai
pencantuman poin 1 pada amar putusan akan diperbaiki sekedar mengenai
redaksi, yang dirasa kurang tepat sehingga akan disesuaikan dengan
pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang akan disebutkan dalam amar
putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum
mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.-----Bahwa Majelis Hakim telah salah memahami perbuatan pokok yang
dilakukan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa membangun rumah dan
menjual tanah kepada Saksi SAID ABDURAHMAN masih belum bisa
diputuskan karena masih ada sengketa perdata yang belum diputus
sedangkan berdasarkan sertifikat yang dikuasai saksi korban BAHRUDIN
HASAN, tanah yang telah berdiri bangunan rumah Terdakwa dan saksi SAID
ABDURAHMAN adalah tanah milik saksi korban BAHRUDIN HASAN ; -----

2.---Bahwa berdasarkan Surat Jual beli tahun 1956 milik orang tua Terdakwa
tidak ada di dalamnya menjelaskan batas-batas tanah yang dimiliki sesuai
surat jual beli tersebut dan Terdakwa tidak pernah membuat surat berupa

Halaman 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 123/PID/2013/PT.BJM



segel maupun sertifikat yang bisa menjelaskan tanah tersebut berbatasan dengan siapa saja, sehingga Terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

3.- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka jelas perbuatan Terdakwa yang mendirikan bangunan dan menjual tanah kepada saksi SAID ABDURAHMAN, dimana ternyata saksi korban yang lebih berhak sesuai sertifikat yang dikuasainya, sehingga tidak beralasan Majelis Hakim memutus perkara ini dengan putusan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penuntut Umum tidak sependapat atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 08 Oktober 2013, Nomor : 45/Pid.B/2013/PN.Ktb., karenanya mohon dengan hormat kepada Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 08 Oktober 2013, Nomor : 45/Pid.B/2013/PN.Ktb., dan memutus sesuai dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 14 Juli 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 08 Oktober 2013, Nomor : 45/Pid.B/2013/PN.Ktb., yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai penambahan isi amar pada poin 1 ; -----

Halaman 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 123/PID/2013/PT.BJM



-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan atau tuntutan pidana Penuntut Umum tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 191 ayat (1), (2) dan pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

-----Menerima permintaan banding dari Penuntut umum tersebut;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : 45/Pid.B/2013/PN.Ktb., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai isi amar pada poin 1 yang semula dakwaan menjadi tuntutan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan tuntutan pidana Penuntut Umum tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard) ; -----

2.--Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----

3.-----Memerintahkan barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di jalan Raya Berangas dengan ukuran 3.959 M2 dengan Nomor Sertifikat D.P.No.1521 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ; -----

--1 (satu) exemplar sertifikat hak milik no. 122 Nomor 691/PT/1983 ;

Dikembalikan kepada saksi BAHRUDIN HASAN bin SOLEHAN ; -----

-----1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian tanah ;

Dikembalikan kepada saksi SAID ABDURAHMAN ; -----

- 1 (satu) lembar surat jual beli tahun 1956 ; -----

Halaman 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 123/PID/2013/PT.BJM



- 1 (Satu) lembar foto copy photo lokasi tanah ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan jual beli tanah ; -----
- 3 (tiga) lembar foto copy surat pernyataan Kesaksian ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian ; -----
- 2 (dua) lembar foto copy surat izin mendirikan bangunan ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat persetujuan bersama ;

Dikembalikan kepada terdakwa ZATIAH BINTI LUKMAN (Aim) ; -----

4.-----Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 29 JANUARI TAHUN 2014, oleh kami : H. DAM DAM BACHTIAR, SH. selaku Hakim Ketua, HANUNG ISKANDAR, SH. dan SUTANTO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 23 Desember 2013, Nomor : 123/PID/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta SETIAWANDI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

H. DAM DAM BACHTIAR, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 123/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HANUNG ISKANDAR, SH.

SUTANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SETIAWANDI, SH.

Halaman 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 123/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13